

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA
KERJA BEKERJA DI LUAR NEGERI SERTA IMPLIKASI
TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DILIHAT
DARI PERSPEKTIF ISLAM**



OLEH :

**MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN
18.2200.058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA
KERJA BEKERJA DI LUAR NEGERI SERTA IMPLIKASI
TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DILIHAT
DARI PERSPEKTIF ISLAM**



OLEH :

**MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN
18.2200.058**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta
Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga
Dilihat Dari Perspektif Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Amrullah Amran

NIM : 18.2200.058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 686 Tahun 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP : 196012311991032004

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HL., M.S.I

NIP : 198810292019031007

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,



Dekan,

Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta
Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat
Dari Perspektif Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Amrullah Amran

NIM : 18.2200.058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 686 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekertaris)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.i., M.HI (Anggota)

Rusdianto, M.H (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,

Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keada baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Eyti dan Ayahanda terkasih Amran, selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan, memberi *support*, dan nasihat. Berkatnya penulis selalu semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing skripsi saya dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku pembimbing utama dan pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan dari pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri

S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Thi, M.HI sebagai dosen penguji I dan Bapak Rusdianto, M.H sebagai dosen penguji II.
4. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kedua orangtua penulis tersayang, ayahanda Amran dan Ibunda Eyti yang telah menjadi orangtua terbaik dan terhebat. Terima kasih saya hanturkan atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, nasehat, motivasi, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang sempurna. Serta saudara tersayang terimakasih atas segala bantuan baik moril maupun materil yang telah semua berikan kepada penulis dan yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta penulis atas *support*, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama perkuliahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membacanya. Aamiin.



Parepare, 16 April 2025
Penulis,

Muhammad Nur Amrullah Amran
NIM. 18.2200.058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Amrullah Amran

Nim : 18.2200.058

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 Januari 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja
Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan
Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 April 2025

Penulis,



Muhammad Nur Amrullah Amran
NIM. 18.2200.058

ABSTRAK

Muhammad Nur Amrullah Amran, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam (dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Muliati dan Bapak ABD. Karim Faiz).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri dan mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja TKI yang bekerja diluar negeri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara spesifik kemudian diuraikan dalam kata-kata yang kesimpulannya bersifat umum. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Jaminan perlindungan hukum bagi TKI sudah diatur secara sistematis dalam peraturan nasional dan melalui kerja sama internasional. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kesadaran calon TKI untuk mengikuti prosedur resmi, serta komitmen dan kapasitas pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri. Jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri antara lain yaitu Perlindungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan oleh Pemerintah Indonesia dan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 2) Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat bergantung pada prinsip-prinsip muamalah (interaksi sosial ekonomi) yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga Hukum ekonomi syariah memandang bahwa perjanjian kerja TKI di luar negeri adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun akad ijarah serta prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, kejelasan, kejujuran, dan perlindungan hak. Namun, apabila dalam praktiknya terjadi eksploitasi, penipuan, atau ketidakjelasan perjanjian, maka akad tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah dan dapat dianggap batil atau fasid (cacat hukum) serta dapat menimbulkan dosa serta tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, hukum ekonomi syariah, TKI.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan..... | 10 |
| B. Tinjauan Teori..... | 12 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian..... | 34 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 34 |
| C. Fokus Penelitian..... | 35 |
| D. Sumber Data..... | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 38 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |

| | |
|---|----|
| A. Hasil Penelitian | 42 |
| 1. Jaminan Perlindungan Hukum TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri. 42 | |
| 2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja TKI Yang Bekerja Diluar Negeri..... | 57 |
| B. Pembahasan..... | 63 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Simpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN | 78 |



DAFTAR GAMBAR

| No | Judul Gambar | Halaman |
|----|----------------------|---------|
| 1 | Bagan Kerangka Pikir | 33 |



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | te dan sa |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | de dan zet |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|----|------|----|----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokala bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

Vokal tunggal (*monoflong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dhomma | U | U |

Vokal rangkap (*diflong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|---------|
| اي | Fathah dan Ya | Ai | a dan i |

| | | | |
|----|---------|---|-------|
| يٰ | | | |
| ى | Fathah | A | a |
| و | dan Wau | u | dan u |

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Na ma | H uruf d an Tanda | Nama |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| تَا / نِي | Fat hah dan Alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يٰ | Kas rah dan Ya | Ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| و | Kas rah dan Wau | ū | u dan garis di atas |
|---|-----------------------|---|------------------------|

Contoh :

| | |
|------|----------|
| مات | : māta |
| رمى | : ramā |
| قليل | : qīla |
| يموت | : yamūtu |

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

| | |
|------------------------------|---|
| الْجَنَّةِ رَوْضَةُ | : <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i> |
| الْفَاضِلِيَّةِ الْمَدِينَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>) |
| الْفَلَسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>Umirtu</i> |

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ

Dīnullah

الله با

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

الله رَحْمَةً فِي هُمْ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

8. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

| | |
|---------------|--|
| H | = Hijriah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l. | = Lahir tahun |
| w. | = Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


| | |
|------|------------------------|
| ص | = صفحة |
| بدون | = بدون |
| صلعم | = وسلم عليه الله صلى |
| ط | = طبعة |
| ناشر | = ناشر بدون |
| الخ | = آخره إلى / آخرها إلى |
| ج | = جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia di era globalisasi telah mendorong adanya usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini, permasalahan kesejahteraan identik dengan permasalahan kesenjangan sosial, pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, dan pemberian bantuan kepada masyarakat melalui kebijakan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek. Dalam hal ini, peran penting yang memelopori dalam proses tersebut adalah institusi Negara. Hal itu ditandai dengan tujuan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang berkaitan dengan kesejahteraan terdapat dua point, yaitu pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan kewajiban pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.¹

Kondisi kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri memicu tenaga kerja untuk melakukan migrasi keluar negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (TKI). Di sisi lain, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran adalah dengan memfasilitasi permintaan tenaga kerja ke luar negeri. Program pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang isinya bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi

¹Femy M. G. Tulus dan Very Y. Londa, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1.1 (2014)

manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.²

Selanjutnya tenaga kerja yang memilih pergi keluar negeri karena ingin mendapatkan pendapatan atau upah yang tinggi karena di daerah mereka pendapatan atau upah yang mereka peroleh lebih kecil daripada bekerja keluar negeri. Gaji juga sering disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Dalam hal ini banyak tenaga kerja yang pergi bekerja ke luar negeri karena adanya kebijakan dari pemerintah baik kebijakan dari dalam negeri maupun luar negeri kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.³

Malaysia berkembang pesat luar biasa sehingga banyak lapangan kerja yang tersedia di sana. Jika kita melihat jumlah penduduknya, jumlah penduduk di Negara Malaysia sangat sedikit yaitu mencapai 30 juta jiwa. Taraf hidup penduduk Malaysia relatif lebih baik bila dibandingkan dengan taraf hidup penduduk Indonesia. Lapangan kerja banyak tersedia di Malaysia. Hal inilah yang mendorong minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Malaysia. Dengan datangnya tenaga kerja ke Malaysia dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi Indonesia dan Malaysia.⁴

² Achmad Aziz Risqullah, "Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022), H.4

³ Reni Jaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Di Luar Negeri Pada Kantor BP3TKI Makassar", (Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis: Makassar, 2014)

⁴ Sri Rahmany, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam' *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7.1 (2018)

Malaysia banyak membutuhkan tenaga kerja untuk sektor formal maupun informal terutama untuk perkebunan dan juga untuk kepentingan individu warganya. Kebanyakan TKI yang bekerja di Malaysia merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik, yang biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun buruh di sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan datangnya TKI ke sana, bagi Negara Malaysia jelas berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang relatif murah untuk perkebunan maupun di sektor informal lain seperti PRT (Pembantu Rumah Tangga) jelas ini sangat menguntungkan bagi Negara Malaysia tersebut.

Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan manusianya. Hingga tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 300 juta jiwa. Menurut kepala BKKBN jumlah penduduk saat ini sudah 237 juta jiwa dan akan meningkat pada akhir tahun menjadi 241 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa saat ini sumber daya manusia di Indonesia sangat banyak. Namun di lain pihak sumber daya alamnya belum dikelola dengan baik sehingga lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan potensi tenaga kerja yang ada.⁵

Tujuan utama masyarakat Parepare bekerja di luar negeri adalah tujuan ekonomi, tujuan ini meningkat sebab didasari dengan adanya ketimpangan ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Dengan kata lain tenaga kerja yang bekerja di luar negeri guna mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik atau memperoleh kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga merupakan suatu keadaan

⁵ Sri Rahmany, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam' *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7.1 (2018), H.53

dimana terpenuhinya kebutuhan keluarga dari hasil mempergunakan pendapatan yang diperoleh sehingga membuat keluarga merasa aman dan bahagia.

Pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri yakni dengan bekerja. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, naik haji, perang (jihad) dan sebagainya.⁶ Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-Taubah/11:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁷

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan surat At-Taubah ayat 105 sebagai berikut: Allah swt dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Quraish Shihab lebih lanjut dalam tafsir Al Mishbah juga menjelaskan para Thabathaba'i berpendapat bahwa seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka

⁶Siti Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Harapan, 2006)

kelak di hari kemudian. Seseorang yang menjadi saksi adalah kaum mukminin yang menjadi syuhada (saksi-saksi amal).⁸

Hal inilah yang kemudian mendorong manusia untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka. Serta senantiasa untuk mengingat bahwa setiap amal yang baik dan buruk tidak dapat disembunyikan. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam Islam sangat menganjurkan bagi setiap individu untuk bekerja, karena dengan bekerja mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya dan lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal dan pekerjaannya.

Laporan keberangkatan dari bp2mi/dinas tenaga kerja provinsi Sulawesi selatan Yang berkantor diparepare 5 tahun terakhir pada tahun 2021-342 orang 2022-430 orang 2023-485 orang 2024-410 orang 2025 dari bulan januari sampai bulan maret 130 orang. TKI yang ke malaysia dampak positif dan negatif bagi tki indonesia-malaysia antara lain mempercepat laju perekonomian dan manajemen waktu lebih teratur sedangkan negative antara ketergantungan pada lapangan kerja yang ada di Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya melalui kontribusi tenaga dan keahlian mereka di berbagai negara, tetapi juga melalui devisa yang mereka kirimkan ke tanah air. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, TKI kerap menghadapi berbagai persoalan di negara penempatan, mulai dari pelanggaran kontrak kerja, eksploitasi, kekerasan fisik dan psikologis, hingga permasalahan hukum yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hari, 2006), H.711

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹ Perlindungan hukum terhadap TKI merupakan tanggung jawab negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, implementasi dari peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi hukum bagi calon TKI, serta keterbatasan perlindungan diplomatik di beberapa negara penempatan.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada TKI di luar negeri diperlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan peran serta para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa adanya kerjasama dengan instansi dan pihak-pihak terkait, maka pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut akan sulit dilaksanakan secara optimal. Di dalam negeri, instansi terkait diantaranya Kemenakertrans, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, instansi keimigrasian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia (BNP2TKI), aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait lainnya. Sedangkan lembaga swasta adalah Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) beserta jaringan rekruternya serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Di luar negeri, instansi atau lembaga yang berperan dalam perlindungan TKI antara lain Perwakilan RI, Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta, Mitra Usaha Pelaksana Penempatan TKI, pengguna jasa TKI, dan instansi resmi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan di

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000), H.74

negara penerima, juga lembaga/organisasi resmi seperti Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan atau hak asasi manusia serta Non Government Organization (NGO) yang bergerak di bidang ketenagakerjaan / Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk TKI merupakan salah satu tugas pokok Perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan LN). Perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri ini, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler¹⁰.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Setiap tahunnya, jutaan pekerja migran Indonesia mengadu nasib di berbagai negara dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit dari mereka yang menghadapi permasalahan serius terkait dengan perjanjian kerja, mulai dari pelanggaran hak-hak pekerja, eksploitasi, hingga tidak adanya kepastian hukum yang melindungi mereka secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan terhadap TKI telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih belum sepenuhnya efektif. Di sinilah hukum ekonomi syariah dapat memberikan sudut pandang alternatif, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak-hak manusia secara menyeluruh.

¹⁰Adharinalt, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 1, April 2012, H. 157-173

Hukum ekonomi syariah mengedepankan konsep akad yang adil (*'adl*), saling meridhai (*taradhi*), serta menjauhi unsur penipuan (*gharar*) dan eksploitasi (*zulm*). Dalam konteks perjanjian kerja TKI, pendekatan ini dapat menjadi solusi normatif untuk memastikan bahwa kontrak kerja tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga beretika dan berkeadilan menurut prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja TKI menjadi sangat relevan, terutama dalam rangka membangun sistem perlindungan pekerja migran yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian dan berlandaskan pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja diluar negeri. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang menyangkut:

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja TKI yang bekerja diluar negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja TKI yang bekerja diluar negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Ada dua jenis kegunaan atau manfaat penelitian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan pola pikir penulis dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja diluar negeri. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan kepada perguruan tinggi khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan referensi bagi program studi dalam rangka perbaikan mutu ditinjau dari aspek kurikulum, aspek keterampilan serta aspek pendukung lainnya sehingga lebih memperhatikan relevansi faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri dan perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum memulai penelitian, penulis mendapatkan beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Kajian pustaka adalah kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu, hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat adalah penelitian yang belum pernah dikaji oleh orang lain. Dan ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Aziz Risqulloh yang berjudul “Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam” pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh TKI terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan, pendidikan, renovasi rumah, membuka usaha, investasi dan membeli apa yang dibutuhkan bukan untuk foya-foya. Hal ini tentunya merupakan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus penelitiannya yaitu faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pengaruh pendapatan TKI terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tingkat kesejahteraan keluarga.¹¹

¹¹Achmad Aziz Rizqulloh, “Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam” pada tahun 2017 oleh Dian Permata Sari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran serta TKW di luar negeri sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan wanita yang ikut bekerja mencari nafkah ialah agar dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dimana istri lebih memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi tenaga kerja bekerja diluar negeri dan implikasi terhadap kesejahteraan keluarga berdasarkan perspektif Islam sedangkan penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu analisis peran tenaga kerja wanita di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga.¹²

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Tita Merisa Rahmawati yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Di Luar Negeri (Kasus: Kota Semarang)” pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri (kasus: Kota Semarang). Banyaknya jumlah tenaga kerja di Kota Semarang yang belum tertampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam negeri khususnya di Kota Semarang, yang mengakibatkan pengangguran terbuka meningkat tiap tahunnya (data BPS tahun 2004-2008).

¹²Dian Permata Sari, “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini implikasinya pada kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif Islam sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja bekerja diluar negeri. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitiannya yakni untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri.¹³

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan

¹³Tita Merisa Rahmawati, “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Di Luar Negeri (Kasus: Kota Semarang)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro, 2010)

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

¹⁴Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), H.121

¹⁵Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), H.3

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.¹⁷ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

¹⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), H.14.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000), H.74

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.¹⁹

¹⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: 1980), H.102.

¹⁹Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), H.44.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁰

Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan manusianya. Hingga tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 300 juta jiwa. Menurut kepala BKKBN jumlah penduduk saat ini sudah 237 juta jiwa dan akan meningkat pada akhir tahun menjadi 241 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa saat ini sumber daya manusia di Indonesia sangat banyak. Namun dilain pihak sumber

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), H.157-158.

daya alamnya belum dikelola dengan baik sehingga lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan potensi tenaga kerja yang ada.²¹

Tujuan utama masyarakat Parepare bekerja di luar negeri adalah tujuan ekonomi, tujuan ini meningkat sebab didasari dengan adanya ketimpangan ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Dengan kata lain tenaga kerja yang bekerja di luar negeri guna mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik atau memperoleh kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan keluarga dari hasil mempergunakan pendapatan yang diperoleh sehingga membuat keluarga merasa aman dan bahagia.

Pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri yakni dengan bekerja. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, naik haji, perang (jihad) dan sebagainya.²² Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-Taubah/11:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

²¹ Sri Rahmany, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam’ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7.1 (2018), H.53

²²Siti Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”²³

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan surat At-Taubah ayat 105 sebagai berikut: Allah SWT dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Quraish Shihab lebih lanjut dalam tafsir Al Mishbah juga menjelaskan para Thabathaba'i berpendapat bahwa seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka kelak di hari kemudian. Seseorang yang menjadi saksi adalah kaum mukminin yang menjadi syuhada (saksi-saksi amal).²⁴

Hal inilah yang kemudian mendorong manusia untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka. Serta senantiasa untuk mengingat bahwa setiap amal yang baik dan buruk tidak dapat disembunyikan. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam Islam sangat menganjurkan bagi setiap individu untuk bekerja, karena dengan bekerja mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya dan lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal dan pekerjaannya.

Perlindungan hukum terhadap TKI merupakan tanggung jawab negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, implementasi dari peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi hukum bagi calon TKI, serta keterbatasan perlindungan diplomatik di beberapa negara penempatan.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Harapan, 2006)

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hari, 2006), H.711

b. Perlindungan TKI Diluar Negeri

Setidaknya ada dua pasal dalam konstitusi kita yang mengatur tentang hak atas pekerjaan. Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sedangkan Pasal 28 D ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih di mana mereka akan bekerja, apakah akan bekerja di dalam negeri atau bekerja di luar negeri. Keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah TKI yang bekerja di luar negeri semakin meningkat, tetapi permasalahannya pun semakin meningkat pula. Bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara, sehingga Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan mekanisme pelaksanaan hak warga negara tersebut. TKI bukan komoditas sehingga pengaturan mekanisme penempatannya harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ke depan kita harus mampu mempengaruhi penempatan TKI tidak saja menguntungkan secara ekonomis tetapi juga mampu meningkatkan aspirasi kemanusiaan.²⁵ Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S Al-Muminun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

²⁵“Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) di Luar Negeri (Bagian II).” (<http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/>) Diakses pada tanggal 15 April 2025

Terjemahannya:

“Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini mengandung dua perintah utama: konsumsi yang halal dan baik (*thayyibat*) serta perintah untuk beramal saleh. Keduanya menunjukkan hubungan erat antara aspek jasmani dan rohani dalam kehidupan seorang mukmin. Apa yang dikonsumsi seseorang akan memengaruhi kondisi spiritual dan perilakunya. Oleh karena itu, pemeliharaan terhadap makanan halal dan baik bukan hanya menjadi persoalan fisik, tetapi juga moral dan spiritual. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan bahwa amal perbuatan tidak dapat dipisahkan dari sumber rezeki yang dikonsumsi. Dengan demikian, Q.S. Al-Mu'minun ayat 51 menjadi pijakan penting dalam etika konsumsi dalam Islam serta integritas moral seorang muslim dalam menjalankan kehidupan yang bersih, baik secara lahir maupun batin.

Berdasarkan Pasal 34 UU Ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan undang-undang. Untuk menjalankan amanat tersebut maka dibuatlah undangundang tersendiri yang mengatur mengenai penempatan TKI di luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa penempatan TKI di luar negeri itu rentan dengan perlakuan tidak manusiawi atau perlakuan eksploitatif lainnya di negara penerima. Oleh karenanya maka aspek penempatan TKI di luar negeri tidak dapat dilepaskan dari aspek perlindungannya. Dengan demikian, judul undang-undang sebagaimana amanat Pasal 34 UU Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sesuai dengan namanya, undangundang ini secara umum mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Untuk aspek perlindungannya diatur dalam Pasal 77-84 UU

PPTKILN. Setiap Calon TKI / TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan (Pasal 77 UU PPTKILN). Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI / TKI sesuai dengan perjanjian penempatan (Pasal 82 PPTKILN). Setiap Calon TKI / TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI (Pasal 83 PPTKILN). Program pembinaan dan perlindungan TKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi peraturan pemerintahnya sampai saat ini belum diterbitkan. Dalam UU Ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan norma kerja;
- 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Perlindungan Sosial Tenaga Kerja, berupa perlindungan upah, Jamsostek, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan tabungan hari tua.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada TKI di luar negeri diperlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan peran serta para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa adanya kerjasama dengan instansi dan pihak-pihak terkait, maka pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut akan sulit dilaksanakan secara optimal. Di dalam negeri, instansi terkait diantaranya Kemenakertrans, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, instansi keimigrasian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia (BNP2TKI), aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait lainnya. Sedangkan lembaga swasta adalah Pelaksana

Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) beserta jaringan rekruternya serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Di luar negeri, instansi atau lembaga yang berperan dalam perlindungan TKI antara lain Perwakilan RI, Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta, Mitra Usaha Pelaksana Penempatan TKI, pengguna jasa TKI, dan instansi resmi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan di negara penerima, juga lembaga/organisasi resmi seperti Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan atau hak asasi manusia serta Non Government Organization (NGO) yang bergerak di bidang ketenagakerjaan / Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk TKI merupakan salah satu tugas pokok Perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan LN). Perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri ini, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler²⁶.

c. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

²⁶Adharinalt, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 1, April 2012, H.157-173

perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai

pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Kehadiran sebuah Undang-undang dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sudah lama dinantikan karena pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sudah seharusnya diatur dengan undang-undang karena:

- 1) Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- 2) Hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- 3) Dalam kenyataan selama ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan,

²⁷Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta, 2005), H.30

kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;

- 4) Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
- 5) Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.

Dengan demikian penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, manusia serta sisi perlindungan hukumnya. Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia²⁸

d. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hokum dari suatu kontrak. Dengan kata lain,

²⁸Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), H.89

akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara etimologis akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali).²⁹ Sedangkan, secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

b. Prinsip-prinsip akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :

1) Prinsip kebebasan berkontrak

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), H.51.

- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- 6) Prinsip kejujuran atau amanah.

c. Hikmah akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
- 3) Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.³⁰

3. Teori Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksaaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.³¹ Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa

³⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), H.59

³¹Nurul Septiani, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), H.37

Arab hukum yang berarti putusan (Judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³² Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Pandangan ulama terhadap hukum bekerja di luar negeri sangat tergantung pada konteks dan situasi individu yang bersangkutan serta pada dasarnya bergantung pada niat, tujuan, dan kondisi orang yang bekerja tersebut, serta nilai-nilai agama yang dijaga atau ditinggalkan saat berada di negeri asing. Secara umum, mayoritas ulama membolehkan bahkan menganjurkan bekerja di luar negeri selama memenuhi beberapa syarat tertentu. Hukum asal bekerja di luar negeri adalah mubah (boleh), karena termasuk dalam aktivitas muamalah yang tidak dilarang oleh syariat. Selama tidak ada unsur yang diharamkan dalam pekerjaan atau kondisi kerjanya, maka hukum bekerja di luar negeri adalah boleh.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengharamkan bekerja di luar negeri, selama tetap mematuhi syariat Islam dan membawa manfaat. sedangkan Ulama seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi juga membolehkan migrasi kerja (termasuk hijrah ekonomi) asalkan bertujuan baik dan tidak melanggar syariat. Beberapa ulama fiqh klasik juga membahas soal *safar untuk mencari rezeki*, dan mereka menyebutnya sebagai bagian dari *kasb al-halal* (mencari nafkah halal), bahkan bisa berpahala jika niatnya benar.

³²HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA, 2017), H.57

Sedangkan Ulama menyatakan bisa menjadi makruh atau haram jika:

- Lingkungan kerja atau negara tujuan membawa pengaruh buruk pada agama dan akhlak seseorang.
- Sengaja meninggalkan ibadah karena kesibukan atau tekanan di luar negeri.
- Mengorbankan keluarga, seperti meninggalkan anak dan istri dalam keadaan tidak terurus.
- Bekerja di bidang haram atau mendukung sistem yang merugikan umat Islam.

Pandangan ulama terhadap kontrak kerja orang di luar negeri bervariasi tergantung pada isi kontrak, kondisi kerja, dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Secara umum, ulama membolehkan umat Islam bekerja di luar negeri selama kontrak kerja tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Kontrak Tidak Bertentangan dengan Syariah

Ulama sepakat bahwa kontrak kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Artinya:

- Tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau zhulm (kezaliman).
- Tidak melibatkan pekerjaan haram, seperti bekerja di tempat maksiat, industri alkohol, riba, prostitusi, dll.
- *Contoh:* Jika seseorang dikontrak untuk bekerja sebagai penjaga bar atau tempat perjudian, maka ini jelas tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama.

2) Upah dan Hak Pekerja Dijamin

Menurut fiqh Islam, hak pekerja harus dilindungi, sebagaimana hadis Nabi SAW:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Artinya, kontrak harus menjamin:

- Upah yang adil dan sesuai kesepakatan
- Kondisi kerja yang layak
- Tidak ada eksploitasi atau penindasan

3) Dilakukan atas Dasar Ridha dan Kesepakatan

Kontrak kerja harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (akad ridha). Tidak boleh ada unsur paksaan atau manipulasi.

4) Menghindari Kerusakan Aqidah dan Moral

Bekerja di luar negeri kadang membawa tantangan terhadap akidah dan moral, seperti:

- Lingkungan kerja yang bebas
- Tidak bisa melaksanakan ibadah
- Godaan untuk ikut budaya yang bertentangan dengan Islam.

5) Perlunya Perlindungan dari Negara

Ulama kontemporer juga sering menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi warganya di luar negeri. Banyak kasus TKI/TKW yang mengalami kekerasan atau tidak digaji karena lemahnya perlindungan hukum.


Pandangan dari Beberapa Ulama/Lembaga:

- Majelis Ulama Indonesia (MUI): Umumnya membolehkan asalkan pekerjaannya halal, kontrak jelas, dan tidak ada pelanggaran syariah.

- Fuqaha kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi: Mendukung kerja lintas negara jika bisa membawa manfaat duniawi dan ukhrawi, asal tetap menjaga nilai-nilai Islam.
- Fatwa dari Dewan Fatwa negara-negara Timur Tengah: Menekankan pentingnya memperhatikan keselamatan, kehormatan, dan akidah pekerja.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dimaksudkan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengurangi masalah-masalah yang dibahas dalam proposal ini. Gambaran mengenai “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif Islam”. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membuat skema kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini diperoleh misalnya dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Artinya, data ditulis dengan kata-kata.³³ Alasan penulis menggunakan penelitian ini adalah karena penelitian ini memerlukan observasi langsung terhadap subjek, melakukan proses wawancara dengan subjek yang diteliti, dan melakukan survey terhadap subjek secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian ini tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan validasinya secara ilmiah.³⁴ Untuk itu, dalam bagian ini memberi tempat khusus tentang apa dan bagaimana pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan obyek untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung tercapainya sebuah tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah lokasi yang digunakan untuk

³³Wahyudi, *Proposal Skripsi Strategi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja Di Dusun Lombo'na Kabupaten Majene* (Parepare, 2019), H.36.

³⁴Parwin. Muhammad, *Fungsi Media Rakyat Kalindaqdaq Dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama Islam Di Masyarakat Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene* (Parepare, 2016), H.91.

melaksanakan kegiatan penelitian. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (terhitung dari 1 Mei sampai dengan 1 Juli Tahun 2024).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri serta implikasi terhadap kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif Islam di Kota Parepare pada tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juli tahun 2024.

D. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber informasi yang akan diperoleh peneliti melalui penelitian yang akan dilakukan. Data yang didapatkan nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat bermanfaat oleh pembacannya. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J.Meleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang dibutuhkan yakni sumber data primer yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data sekunder yaitu menggunakan data-data dokumen seperti jurnal-jurnal, buku, karya ilmiah.³⁵

1. Data Primer

³⁵Djama'an Satori dan Aan Kamariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2008), H.50.

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama. Sumber data penelitian berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 6 orang tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjeknya. Data sekunder dapat dikatakan juga sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data pokok dalam melakukan wawancara dengan masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri serta implikasi terhadap kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif islam. Data tersebut dapat berupa, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan beberapa cara untuk menyempurnakan aktivitas penelitian itu sendiri. Menurut Creswell teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga yaitu ;

a) Observasi

Observasi merupakan peninjauan atau pengamatan terhadap suatu objek. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia, menjawab pertanyaan, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi dapat diartikan sebagai

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada suatu objek penelitian.³⁶

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara dan responden yang terlibat dalam penelitian. Wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terprogram dan wawancara bebas. Wawancara terprogram dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Sedangkan wawancara bebas dilakukan dengan beberapa informan dan narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan subjek secara bergantian dengan waktu yang berbeda. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada subjek peneliti untuk melihat bagaimana faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik³⁷. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Linclon dan Guba dokumen merupakan setiap bahan tertulis. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramal suatu data .

³⁶Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), H.158.

³⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, H.221

Pengumpulan data melalui penggunaan sumber-sumber tertulis yang berupa buku, majalah, arsip-arsip, laporan-laporan penelitian terlebih dahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.

F. Uji Keabsahan Data

Melihat derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian diperlukan suatu standarisasi. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebutkan keabsahan data. Menurut Sugiyono pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility* atau kredibilitas, dimana cara pengujiannya yakni peningkatan ketekunan penelitian, perpanjangan observasi, diskusi dengan teman sebaya dan triangulasi. Untuk memeriksa keabsahan data, maka dapat menggunakan teknik ketekunan penelitian, perpanjangan observasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang melakukan pengamatan secara bersinambungan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi adalah sumber dan teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari responden, membandingkan data hasil wawancara dan observasi serta data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam sebuah kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke sebuah pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

Miler dan Huberman mengembangkan analisis data kualitatif yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data pada permasalahan yang dikaji. Tujuan dari reduksi data adalah agar memudahkan peneliti dalam menentukan data-data yang sesuai kebutuhan peneliti. Sehingga peneliti mudah menarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul dari lapangan.³⁹

Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya; membuat ringkasan, kode, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bahkan terpisah. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti meyakinkan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang menurut peneliti lebih mengetahui.

2. Penyajian Data

³⁸Hardani, *Metode Penelitian* (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), H.162

³⁹ Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), H.288

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertera secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, dua, tiga dan seterusnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁴⁰

⁴⁰Hardani, *Metode Penelitian* (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), H.171

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, mengenai gambaran analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif Islam. Dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencaharian dan dokumentasi langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi dan pustaka sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja bekerja di luar negeri serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif Islam, yang dijelaskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Hukum TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor pengiriman devisa. Namun, meskipun memberikan kontribusi besar, TKI sering kali menghadapi tantangan dan risiko, baik terkait dengan hak-hak pekerja, keselamatan, maupun kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi oleh negara tempat mereka bekerja serta oleh negara asal mereka, Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan dan peraturan untuk melindungi TKI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. Perlindungan hukum ini meliputi berbagai aspek, seperti pengaturan kontrak kerja, hak upah yang layak, perlindungan terhadap kekerasan dan

eksploitasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perjanjian internasional yang diadakan dengan negara tujuan juga menjadi landasan penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zaini selaku TKI, beliau mengatakan:

“Menurut saya jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri merupakan suatu hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan peraturan berusaha untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI agar mereka tidak terjebak dalam situasi yang merugikan di negara tempat mereka bekerja”.⁴¹

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Santoso selaku TKI, beliau mengatakan:

“Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, saya sebagai TKI dapat bekerja dengan lebih aman, dan negara tujuan serta Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dihormati dan dilindungi”.⁴²

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Rahima selaku TKI, beliau mengatakan:

“Jaminan perlindungan hukum bagi (TKI) yang bekerja di luar negeri merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan hak-hak TKI terjaga dan mereka tidak menjadi korban eksploitasi atau perlakuan tidak adil”.⁴³

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan suatu hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan peraturan berusaha untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI agar mereka tidak terjebak dalam situasi yang merugikan di negara tempat mereka bekerja.

⁴¹ Zaini, “Wawancara dengan Zaini, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 15 April 2025.

⁴² Santoso, “Wawancara dengan Santoso, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 16 April 2025.

⁴³ Rahima “Wawancara dengan Rahima, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 18 April 2025.

Perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri melibatkan berbagai aspek, mulai dari peraturan yang ada di negara tujuan kerja, peran pemerintah Indonesia, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara majikan dan pekerja. Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga, seperti Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta kerja sama dengan negara-negara tujuan, berusaha untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah ada, perlindungan hukum bagi TKI masih sering menemui kendala, seperti terbatasnya pengawasan, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, serta kesulitan dalam mengakses bantuan hukum di negara asing. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan sistem perlindungan yang lebih baik dan lebih menyeluruh, termasuk memperkuat perjanjian kerja sama antar negara, serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada TKI tentang hak-hak mereka sebelum berangkat bekerja.

Jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri adalah topik yang sangat penting, mengingat banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri dengan beragam tantangan dan risiko. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, dari hak-hak dasar pekerja hingga perlindungan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan yang mungkin mereka alami. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, TKI dapat bekerja dengan lebih aman, dan negara tujuan serta Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dihormati dan dilindungi.

Berikut adalah beberapa aspek dari jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri:

a. Perlindungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Perlindungan bagi warga negara merupakan hak melekat yang diberikan kepada warga negara berdasarkan undang-undang. Perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri di Indonesia dilaksanakan oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Perlindungan ini didasarkan pada undang-undang domestik dan hukum serta kebiasaan internasional. KBRI memberikan pendampingan dan pengawasan kepada perwakilan yang bertanggung jawab mengawasi kesejahteraan pekerja migran swasta Indonesia dan mereka yang ditempatkan di luar negeri. Tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah untuk menjamin hak-hak dasar mereka, persamaan kesempatan, dan perlakuan adil tanpa diskriminasi apapun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam konteks hubungan industrial yang adil.⁴⁴

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintahan negara Indonesia kepada pekerja Indonesia sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia.⁴⁵

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

⁴⁴Natasya Yadila, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, June-September 2024. Vol.2, No.3

⁴⁵Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), H.15

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) adalah landasan hukum utama yang mengatur perlindungan bagi TKI. Beberapa poin penting dari undang-undang ini antara lain:

- Rekrutmen yang aman dan adil: Proses perekrutan TKI harus dilakukan oleh lembaga penempatan yang terdaftar dan mengikuti prosedur yang sah. Hal ini untuk mencegah adanya tindak eksploitasi atau perbudakan.
- Pemberian informasi yang jelas: TKI berhak mendapatkan informasi yang lengkap terkait pekerjaan yang akan dijalani, gaji, jam kerja, serta kondisi kerja yang sesuai dengan standar internasional.
- Perlindungan hukum selama bekerja: TKI yang bekerja di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak atau kekerasan yang dialami selama bekerja.

Hingga saat ini pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut bahkan dimulai dari perekrutan sampai TKI kembali ke tanah air. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁶

Pekerja migran Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam kontribusinya terhadap perekonomian melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, para pekerja migran sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan, baik dalam proses penempatan maupun selama bekerja di negara tujuan. Masalah yang kerap muncul mencakup eksploitasi, kekerasan, pelanggaran kontrak kerja, hingga perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada para PMI, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dinilai belum mampu secara optimal melindungi hak-hak pekerja migran.

UU No. 18 Tahun 2017 membawa pendekatan baru yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia. Undang-undang ini menegaskan peran negara dalam seluruh tahapan migrasi tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Tak hanya itu, undang-undang ini juga memperkuat koordinasi antar lembaga, memperluas akses informasi dan pelatihan, serta meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan pekerja migran.

⁴⁶Ana Maria Gadi Djou, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 6, Nomor 1, Juni 2021 E-ISSN

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga menyentuh aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara komprehensif.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Susanti selaku TKI, beliau mengatakan:

“Sebenarnya alasan saya bekerja di luar negeri karena cari pekerjaan disini susah, apalagi untuk sekelas saya yang pendidikannya tidak tinggi. Penghasilan suami saya juga masih sangat kurang, sedangkan kebutuhan sehari-hari banyak, makanya saya beranikan diri bekerja ke luar negeri, saya memberanikan diri memilih sebagai TKI karena kan ada jaminan perlindungan hukum bagi TKI. Seperti jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)”.⁴⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa informan sebelum bekerja di luar negeri tidak memiliki pekerjaan atau hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya saja. Namun adanya jaminan jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Undang-undang ini mengatur perlindungan bagi TKI, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak mereka mulai dari rekrutmen, pemberangkatan, hingga kepulangan.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Afgan Prakasi selaku TKI, beliau mengatakan:

“UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI): Undang-undang ini mengatur perlindungan bagi TKI, baik yang bekerja

⁴⁷ Susanti, “Wawancara dengan Susanti, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 19 April 2025.

di sektor formal maupun informal, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak mereka mulai dari rekrutmen, pemberangkatan, hingga kepulangan”.⁴⁸

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Di samping itu setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekalipun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan peraturan hukum yang dibuat untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004. UU ini hadir sebagai bentuk peningkatan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, atau yang biasa disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).⁴⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Wirna Salongi selaku TKI, beliau mengatakan:

“Saya sebagai TKI mengetahui adanya jaminan perlindungan seperti di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini mengatur perlindungan TKI mulai dari tahap perekrutan, pemberangkatan, penempatan, hingga kepulangan. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan pelanggaran hak, seperti perdagangan manusia atau penyalahgunaan status kerja”.⁵⁰

Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam

⁴⁸ Afgan Prakasi, “Wawancara dengan Denis, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 20 April 2025.

⁴⁹ Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016), H.178.

⁵⁰ Wirna Salongi, “Wawancara dengan Paulia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 21 April 2025.

konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suharmin selaku TKI, beliau mengatakan:

“Tujuan utama perlindungan UU No. 18 Tahun 2017 yaitu:

1. Memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.
2. Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi PMI dan keluarganya.
3. Meningkatkan daya saing PMI agar mampu bersaing secara global dengan keahlian dan keterampilan yang memadai”.⁵¹

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Qadar selaku TKI, beliau mengatakan:

“UU No. 18 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam perbaikan sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fokus utama UU ini adalah menempatkan manusia sebagai subjek perlindungan, bukan sebagai komoditas ekonomi. UU ini juga memperkuat peran negara dalam menjamin hak, martabat, dan kesejahteraan PMI di berbagai tahapan”.⁵²

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ali Imran selaku TKI, beliau mengatakan:

“Salah satu jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan peraturan hukum yang dibuat untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004. Maka dari itu seharusnya pemerintah dapat melindungi para pekerja mulai dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan bahkan hingga setelah mereka bekerja”.⁵³

⁵¹ Suharmin, “Wawancara dengan Suhrmin, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 15 April 2025.

⁵² Abdul Qadar, “Wawancara dengan Abdul Qadar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 16 April 2025.

⁵³ Muh. Ali Imran “Wawancara dengan Muh. Ali Imran, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 18 April 2025.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintahan negara Indonesia kepada pekerja Indoneisa sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak dapat di pungkiri bahwa sudah sejak lama migrasi memberikan kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi serta sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal. Situasi ini tentu sangat ironi, apalagi dalam kenyataannya terjadi eksploitasi terhadap para pekerja migran dalam rangka mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Sedangkan di dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai hak-hak para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta perlindungannya pada saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Dari hasil penelitian mengenai perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia peneliti menyimpulkan bahwa pada kenyataan TKI masih belum efektif mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermigrasi, akibatnya kaum migran menjadi sangat rentan terhadap pelecehan, dan eksploitasi. Masih dibutuhkan Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain guna menjamin dihargainya

hak-hak dari TKI yang belum dapat dilaksanakan oleh negara tujuan. Hal tersebut di atas dapat dilihat dari belum adanya perangkat hukum yang cukup memadai guna melindungi TKI di suatu negara tempat dimana TKI bekerja atau di tempatkan.

b. Perlindungan oleh Pemerintah Indonesia

BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia): BP2MI bertugas memberikan informasi, perlindungan, dan advokasi bagi TKI. Mereka juga berperan dalam memastikan bahwa proses penempatan TKI dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan standar. Kemudian Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Indonesia, dimana Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di luar negeri memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi TKI yang mengalami masalah hukum atau kesulitan di negara tempat mereka bekerja. Mereka juga dapat memberikan bantuan terkait pemulangan TKI yang mengalami masalah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suharmin selaku TKI, beliau mengatakan:

“Jaminan perlindungan hukum seperti perlindungan oleh Pemerintah Indonesia yaitu BP2MI: Bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI, termasuk edukasi dan pelaporan kasus. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Melalui KBRI/KJRI, memberikan bantuan hukum dan advokasi bila TKI mengalami sengketa hukum. Kementerian Hukum dan HAM: Terlibat dalam penyusunan perjanjian bilateral untuk perlindungan hukum”.⁵⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Santoso selaku TKI, beliau mengatakan:

“Menurut saya sebagai salah satu TKI, adanya jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri sangat penting dan mendesak. Hal ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, martabat bangsa, serta keselamatan dan kesejahteraan TKI.”⁵⁵

⁵⁴ Suharmin, “Wawancara dengan Suharmin, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 15 April 2025.

⁵⁵ Santoso, “Wawancara dengan Santoso, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 16 April 2025.

Kemudian hasil wawancara dengan Afgan Prakasi selaku TKI, beliau mengatakan:

“Perlindungan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu jaminan perlindungan TKI”.⁵⁶

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Jaminan perlindungan hukum seperti perlindungan oleh Pemerintah Indonesia yaitu BP2MI: Bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI, termasuk edukasi dan pelaporan kasus. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Melalui KBRI/KJRI, memberikan bantuan hukum dan advokasi bila TKI mengalami sengketa hukum. Kementerian Hukum dan HAM: Terlibat dalam penyusunan perjanjian bilateral untuk perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum bukan hanya bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya, tetapi juga strategi penting untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan luar negeri yang adil, aman, dan bermartabat. Tanpa perlindungan hukum, TKI akan terus menjadi kelompok rentan yang mudah disalahgunakan.

c. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, baik melalui kontribusi langsung terhadap pendapatan rumah tangga maupun melalui devisa negara dari remitansi. Namun, di balik kontribusi tersebut, para TKI kerap menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari proses penempatan yang tidak transparan hingga perlakuan yang tidak manusiawi di negara tujuan. Kompleksitas persoalan ini menuntut kehadiran sebuah lembaga negara yang mampu mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan para TKI secara

⁵⁶ Afgan Prakasi “Wawancara dengan Afgan Prakasi, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 18 April 2025.

menyeluruh. Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Lembaga ini didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, penempatan, dan perlindungan TKI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air. BNP2TKI bertindak sebagai lembaga pelaksana kebijakan pemerintah di bidang penempatan dan perlindungan TKI, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Untuk mengoptimalkan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih terpadu, pemerintah membentuk suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi TKI di luar negeri. Sebuah lembaga pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibu kota Negara yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berfungsi melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi, dengan beberapa tugas sebagai berikut (PPTKILN UU No. 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat 2):

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Susanti selaku TKI, beliau mengatakan:

“Salah satu jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu pembentukan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI)”.⁵⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Amat selaku TKI, beliau mengatakan:

“Menurut saya pembentukan BNP2TKI mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja migran Indonesia, serta memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja agar lebih tertib, aman, dan bermartabat. Dalam perkembangannya, lembaga ini juga menjadi bagian penting dalam upaya reformasi sistem penempatan TKI secara menyeluruh, termasuk transformasi kelembagaan menuju Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2020”.⁵⁸

Kemudian hasil wawancara dengan Wirna Salongi selaku TKI, beliau mengatakan:

“Dalam mengoptimalkan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih terpadu, pemerintah membentuk suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi TKI di luar negeri. Sebuah lembaga pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibu kota Negara yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berfungsi melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi”.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu pembentukan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI).

⁵⁷ Susanti, “Wawancara dengan Susanti, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 19 April 2025.

⁵⁸ Amat, “Wawancara dengan Amat, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 20 April 2025.

⁵⁹ Wirna Salongi, “Wawancara dengan Wirna Salongi, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 21 April 2025.

d. Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum

1) Sebelum Berangkat (Pra Penempatan)

- Informasi dan edukasi hukum: Calon TKI diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, hukum negara tujuan, dan kontrak kerja.
- Pelatihan kerja dan pembekalan akhir: Diberikan untuk memastikan kesiapan secara teknis dan hukum.
- Pemeriksaan kontrak kerja: Harus disetujui oleh instansi pemerintah untuk memastikan sesuai standar hukum.

2) Saat Bekerja di Luar Negeri

- Perlindungan hukum dan bantuan diplomatik melalui:
- Perwakilan RI (KBRI/KJRI) yang menyediakan layanan pengaduan, mediasi, pendampingan hukum, hingga evakuasi jika diperlukan.
- Atase Ketenagakerjaan atau Fungsi Ketenagakerjaan di negara tujuan.
- Perlindungan asuransi: TKI wajib diasuransikan untuk risiko kecelakaan, sakit, hingga kematian.
- Layanan pengaduan: TKI bisa menghubungi *hotline* perlindungan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).

2) Setelah Pulang (Purna Penempatan)

- Reintegrasi dan perlindungan sosial: Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan konseling psikologis bagi TKI purna.
- Bantuan hukum lanjutan, bila ada masalah hukum yang belum selesai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sintia selaku TKI, beliau mengatakan:

“Bentuk jaminan perlindungan hukum yaitu sebelum berangkat (pra penempatan), saat bekerja diluar negeri dan setelah pulang (purna penempatan)”.⁶⁰

Selain perlindungan selama bekerja di luar negeri, TKI juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan saat kembali ke Indonesia, baik dari segi reintegrasi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai fasilitas dan program untuk mendukung TKI setelah mereka kembali.

Secara keseluruhan, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk melindungi TKI, masih ada tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, kesadaran dan pengawasan yang terus-menerus sangat penting agar perlindungan hukum bagi TKI dapat berjalan dengan efektif.

Jaminan perlindungan hukum bagi TKI sudah diatur secara sistematis dalam peraturan nasional dan melalui kerja sama internasional. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kesadaran calon TKI untuk mengikuti prosedur resmi, serta komitmen dan kapasitas pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja TKI Yang Bekerja Diluar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri telah menjadi bagian penting dalam kontribusi ekonomi nasional. Setiap tahun, ribuan WNI mencari penghidupan yang lebih baik dengan bekerja di berbagai negara, terutama di sektor informal dan domestik. Namun, di balik sumbangsih mereka terhadap devisa negara, sering kali muncul permasalahan yang kompleks terkait dengan perlindungan hukum,

⁶⁰ Sintia, “Wawancara dengan Sintia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 19 April 2025.

keadilan dalam kontrak kerja, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja. Banyak TKI yang menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi, gaji yang tidak sesuai perjanjian, hingga kekerasan fisik dan psikis dari pihak pemberi kerja.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sering kali dihadapkan pada persoalan hukum dan perlindungan kerja, terutama dalam hal perjanjian kerja. Dalam hukum ekonomi syariah, segala bentuk akad atau perjanjian kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar sah dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan), riba, dan zalim (penindasan).

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap perjanjian kerja TKI menjadi penting, khususnya melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam akad (kontrak). Dalam syariah, perjanjian kerja (akad ijarah) harus memenuhi prinsip transparansi, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Denis selaku TKI, beliau mengatakan:

“Menurut saya sebagai TKI, pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat bergantung pada prinsip-prinsip muamalah (interaksi sosial ekonomi) yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, perjanjian kerja (akad ijarah al-‘amal) harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariah”.⁶¹

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Paulia selaku TKI, beliau mengatakan:

⁶¹ Denis, “Wawancara dengan Denis, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 20 April 2025.

“Kalau saya pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja tenaga kerja indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri berfokus pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam”.⁶²

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat bergantung pada prinsip-prinsip muamalah (interaksi sosial ekonomi) yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berikut ini adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja TKI luar negeri:

a. Prinsip Akad (Kontrak) dalam Islam

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad kerja (kontrak kerja) termasuk dalam kategori 'Ijarah', yaitu akad sewa-menyewa jasa. Dalam konteks TKI, hubungan kerja adalah bentuk 'Ijarah al-A'mal', yaitu akad atas jasa tenaga kerja.

Syarat sah akad ijarah dalam Islam meliputi:

- Ridha (sukarela) dari kedua belah pihak.
- Jelas objek akad: jenis pekerjaan, lokasi kerja, dan durasi kerja harus jelas.
- Jelas upah: besaran gaji harus disebutkan secara rinci dan disepakati.
- Tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), riba, atau eksploitasi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zaini selaku TKI, beliau mengatakan:

“Menurut saya dalam Islam, setiap hubungan kerja diatur dalam bentuk akad (kontrak), yang dikenal dengan akad ijarah-yaitu akad sewa jasa. Dalam konteks TKI:

- Majikan berperan sebagai *mustajir* (penyewa jasa)
- TKI berperan sebagai *ajir* (penyedia jasa).

⁶² Paulia, “Wawancara dengan Paulia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 21 April 2025.

Akad ini diperbolehkan secara syariah, selama memenuhi rukun dan syarat akad:

- Pihak-pihak yang berakad (aqid)
- Objek akad (ma'qud 'alaih), yaitu jasa tenaga kerja
- Sighat (ijab qabul atau kesepakatan)
- Manfaat yang jelas dan halal”.⁶³

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Santoso selaku TKI, beliau mengatakan:

“Menurut saya akad atau kontrak merupakan ikatan hukum antara dua pihak yang saling ridha dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta keadilan. Prinsip-prinsip seperti kejelasan (al-bayyinah), kerelaan (antaradin), tidak adanya penipuan (gharar), dan larangan eksploitasi (zulm) menjadi fondasi penting dalam setiap transaksi, termasuk dalam akad kerja. Penerapan prinsip akad yang sesuai syariat bagi TKI menjadi penting untuk menjamin hak dan kewajiban mereka terpenuhi secara adil, baik oleh agen perekrutan, pengguna jasa, maupun negara penempatan”.⁶⁴

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Rahima selaku TKI, beliau mengatakan:

“Dalam hukum Islam, perjanjian kerja termasuk dalam kategori ‘akad ijarah’, yaitu akad sewa-menyewa jasa. Dalam akad ijarah, seorang pekerja (ajir) menyewakan jasanya kepada pemberi kerja (musta'jir) dengan imbalan (ujrah) yang disepakati”.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap hubungan kerja diatur dalam bentuk akad (kontrak), yang dikenal dengan akad ijarah-yaitu akad sewa jasa. Dalam konteks TKI yaitu Majikan berperan sebagai *mustajir* (penyewa jasa) dan TKI berperan sebagai *ajir* (penyedia jasa).

b. Keadilan dan Tidak Eksploitatif

⁶³ Zaini, “Wawancara dengan Zaini, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 15 April 2025.

⁶⁴ Santoso, “Wawancara dengan Santoso, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 16 April 2025.

⁶⁵ Rahima “Wawancara dengan Rahima, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 18 April 2025.

Syariah menekankan pada prinsip keadilan (al-‘adl) dan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, perjanjian kerja harus:

- Tidak merugikan pihak TKI, baik secara fisik, mental, maupun finansial.
- Menghindari syarat-syarat kerja yang zalim (misalnya jam kerja berlebihan tanpa kompensasi, pemotongan gaji tanpa alasan, dll).
- Menjamin hak-hak dasar TKI seperti upah layak, tempat tinggal, dan perlindungan hukum.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sintia selaku TKI, beliau mengatakan:

“Sebenannya Islam sangat menekankan keadilan dan larangan menzalimi pihak manapun, terutama buruh. Hadis Nabi SAW menyebutkan: *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah).

Dalam konteks TKI, perjanjian kerja harus menjamin upah yang layak dan tepat waktu, melindungi hak-hak TKI dari eksploitasi dan pelecehan dan tidak mengandung ketentuan yang merugikan secara sepihak. Pernah ada terjadi permasalahan eksploitasi terhadap TKI karena lemahnya perlindungan hukum, kurangnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja. Oleh karena itu menurut saya sebagai TKI, pembahasan mengenai keadilan dan upaya untuk mencegah eksploitasi terhadap TKI menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menjaga martabat bangsa di mata dunia internasional. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI serta penguatan regulasi untuk memastikan bahwa setiap TKI bekerja dalam kondisi yang aman, adil, dan manusiawi”.⁶⁶

Permasalahan eksploitasi terhadap TKI pernah terjadi karena lemahnya perlindungan hukum, kurangnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta minimnya kesadaran hak-hak pekerja dari para TKI itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya memperjuangkan prinsip keadilan dan kerja yang tidak

⁶⁶ Sintia, “Wawancara dengan Sintia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 19 April 2025.

eksploitatif, di mana para TKI harus diperlakukan secara manusiawi, memperoleh upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan hukum yang jelas dan efektif baik dari negara pengirim maupun negara penerima.

c. Transparansi dan Amanah

Hukum Ekonomi Syariah menuntut kejujuran dan amanah dalam akad. Setiap isi kontrak kerja antara TKI dan pengguna jasa harus:

- Diketahui dan dipahami oleh TKI.
- Tidak mengandung klausul tersembunyi atau bahasa yang sulit dipahami.
- Disampaikan dengan jujur oleh agen atau perusahaan perekrut.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Denis selaku TKI, beliau mengatakan:

“Menurut saya sebagai TKI, pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja tenaga kerja indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri salah satunya dengan transparansi dan amanah”.⁶⁷

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Paulia selaku TKI, beliau mengatakan: “Dalam syariah, prinsip kejujuran dan amanah (*trustworthiness*) sangat ditekankan seperti semua ketentuan dalam perjanjian kerja harus disampaikan secara transparan sebelum TKI berangkat ke luar negeri serta Agen penyalur, majikan, dan TKI harus bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kontrak kerja”.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja tenaga kerja indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri salah satunya dengan transparansi dan amanah.

Secara umum, hukum ekonomi syariah memandang bahwa perjanjian kerja TKI di luar negeri adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun akad ijarah serta prinsip-

⁶⁷ Denis, “Wawancara dengan Denis, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 20 April 2025.

⁶⁸ Paulia, “Wawancara dengan Paulia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 21 April 2025.

prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, kejelasan, kejujuran, dan perlindungan hak. Namun, apabila dalam praktiknya terjadi eksploitasi, penipuan, atau ketidakjelasan perjanjian, maka akad tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah dan dapat dianggap batil atau fasid (cacat hukum) serta dapat menimbulkan dosa serta tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku.

B. Pembahasan

1. Jaminan Perlindungan Hukum TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan dan peraturan untuk melindungi TKI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. Perlindungan hukum ini meliputi berbagai aspek, seperti pengaturan kontrak kerja, hak upah yang layak, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perjanjian internasional yang diadakan dengan negara tujuan juga menjadi landasan penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan suatu hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan peraturan berusaha untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI agar mereka tidak terjebak dalam situasi yang merugikan di negara tempat mereka bekerja.

Perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri melibatkan berbagai aspek, mulai dari peraturan yang ada di negara tujuan kerja, peran pemerintah Indonesia, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara majikan dan pekerja. Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga, seperti Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta

kerja sama dengan negara-negara tujuan, berusaha untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI.

Jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri adalah topik yang sangat penting, mengingat banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri dengan beragam tantangan dan risiko. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, dari hak-hak dasar pekerja hingga perlindungan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan yang mungkin mereka alami. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, TKI dapat bekerja dengan lebih aman, dan negara tujuan serta Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dihormati dan dilindungi.

Berikut adalah beberapa aspek dari jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri:

a. Perlindungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Perlindungan bagi warga negara merupakan hak melekat yang diberikan kepada warga negara berdasarkan undang-undang. Perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri di Indonesia dilaksanakan oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah untuk menjamin hak-hak dasar mereka, persamaan kesempatan, dan perlakuan adil tanpa diskriminasi apapun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam konteks hubungan industrial yang adil.⁶⁹

⁶⁹Natasya Yadila, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri", Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, June-September 2024. Vol.2, No.3

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) adalah landasan hukum utama yang mengatur perlindungan bagi TKI.

Hingga saat ini pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut bahkan dimulai dari perekrutan sampai TKI kembali ke tanah air. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷⁰

Pekerja migran Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam kontribusinya terhadap perekonomian melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, para pekerja migran sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan, baik dalam proses penempatan maupun selama bekerja di negara tujuan.

⁷⁰Ana Maria Gadi Djou, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 6, Nomor 1, Juni 2021 E-ISSN

Masalah yang kerap muncul mencakup eksploitasi, kekerasan, pelanggaran kontrak kerja, hingga perlakuan yang tidak manusiawi.

UU No. 18 Tahun 2017 membawa pendekatan baru yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia. Undang-undang ini menegaskan peran negara dalam seluruh tahapan migrasi tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Tak hanya itu, undang-undang ini juga memperkuat koordinasi antar lembaga, memperluas akses informasi dan pelatihan, serta meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan pekerja migran.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga menyentuh aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa informan sebelum bekerja di luar negeri tidak memiliki pekerjaan atau hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya saja. Namun adanya jaminan jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Undang-undang ini mengatur perlindungan bagi TKI, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak mereka mulai dari rekrutmen, pemberangkatan, hingga kepulangan.

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Di samping itu setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekalipun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan peraturan hukum

yang dibuat untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004. UU ini hadir sebagai bentuk peningkatan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, atau yang biasa disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).⁷¹

Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintahan negara Indonesia kepada pekerja Indonesia sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak dapat di pungkiri bahwa sudah sejak lama migrasi memberikan kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi serta sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal. Situasi ini tentu sangat ironi, apalagi dalam kenyataannya terjadi eksploitasi terhadap para pekerja

⁷¹Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016), H.178.

migran dalam rangka mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Sedangkan di dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai hak-hak para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta perlindungannya pada saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

b. Perlindungan oleh Pemerintah Indonesia

BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia): BP2MI bertugas memberikan informasi, perlindungan, dan advokasi bagi TKI. Mereka juga berperan dalam memastikan bahwa proses penempatan TKI dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan standar. Kemudian Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Indonesia, dimana Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di luar negeri memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi TKI yang mengalami masalah hukum atau kesulitan di negara tempat mereka bekerja. Mereka juga dapat memberikan bantuan terkait pemulangan TKI yang mengalami masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jaminan perlindungan hukum seperti perlindungan oleh Pemerintah Indonesia yaitu BP2MI: Bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI, termasuk edukasi dan pelaporan kasus. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Melalui KBRI/KJRI, memberikan bantuan hukum dan advokasi bila TKI mengalami sengketa hukum. Kementerian Hukum dan HAM: Terlibat dalam penyusunan perjanjian bilateral untuk perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum bukan hanya bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya, tetapi juga strategi penting untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan luar negeri yang adil, aman, dan bermartabat. Tanpa perlindungan hukum, TKI akan terus menjadi kelompok rentan yang mudah disalahgunakan.

c. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Untuk mengoptimalkan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih terpadu, pemerintah membentuk suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi TKI di luar negeri. Sebuah lembaga pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibu kota Negara yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berfungsi melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi, dengan beberapa tugas sebagai berikut (PPTKILN UU No. 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat 2):

- 1) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
- 2) Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu pembentukan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI).

d. Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum

Selain perlindungan selama bekerja di luar negeri, TKI juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan saat kembali ke Indonesia, baik dari segi reintegrasi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai fasilitas dan program untuk mendukung TKI setelah mereka kembali.

Secara keseluruhan, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk melindungi TKI, masih ada tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, kesadaran dan pengawasan yang terus-menerus sangat penting agar perlindungan hukum bagi TKI dapat berjalan dengan efektif.

Jaminan perlindungan hukum bagi TKI sudah diatur secara sistematis dalam peraturan nasional dan melalui kerja sama internasional. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kesadaran calon TKI untuk mengikuti prosedur resmi, serta komitmen dan kapasitas pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja TKI Yang Bekerja Diluar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri telah menjadi bagian penting dalam kontribusi ekonomi nasional. Setiap tahun, ribuan WNI mencari penghidupan yang lebih baik dengan bekerja di berbagai negara, terutama di sektor informal dan domestik. Namun, di balik sumbangsih mereka terhadap devisa negara, sering kali muncul permasalahan yang kompleks terkait dengan perlindungan hukum, keadilan dalam kontrak kerja, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja. Banyak TKI yang menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi, gaji yang tidak sesuai perjanjian, hingga kekerasan fisik dan psikis dari pihak pemberi kerja.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sering kali dihadapkan pada persoalan hukum dan perlindungan kerja, terutama dalam hal

perjanjian kerja. Dalam hukum ekonomi syariah, segala bentuk akad atau perjanjian kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar sah dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan), riba, dan zalim (penindasan).

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap perjanjian kerja TKI menjadi penting, khususnya melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam akad (kontrak). Dalam syariah, perjanjian kerja (akad ijarah) harus memenuhi prinsip transparansi, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat bergantung pada prinsip-prinsip muamalah (interaksi sosial ekonomi) yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Permasalahan eksploitasi terhadap TKI pernah terjadi karena lemahnya perlindungan hukum, kurangnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta minimnya kesadaran hak-hak pekerja dari para TKI itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya memperjuangkan prinsip keadilan dan kerja yang tidak eksploitatif, di mana para TKI harus diperlakukan secara manusiawi, memperoleh upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan hukum yang jelas dan efektif baik dari negara pengirim maupun negara penerima.

Secara umum, hukum ekonomi syariah memandang bahwa perjanjian kerja TKI di luar negeri adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun akad ijarah serta prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, kejelasan, kejujuran, dan

perlindungan hak. Namun, apabila dalam praktiknya terjadi eksploitasi, penipuan, atau ketidakjelasan perjanjian, maka akad tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah dan dapat dianggap batil atau fasid serta dapat menimbulkan dosa serta tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jaminan perlindungan hukum bagi TKI sudah diatur secara sistematis dalam peraturan nasional dan melalui kerja sama internasional. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kesadaran calon TKI untuk mengikuti prosedur resmi, serta komitmen dan kapasitas pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri. Jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri

antara lain yaitu Perlindungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan oleh Pemerintah Indonesia dan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat bergantung pada prinsip-prinsip muamalah (interaksi sosial ekonomi) yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga Hukum ekonomi syariah memandang bahwa perjanjian kerja TKI di luar negeri adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun akad ijarah serta prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, kejelasan, kejujuran, dan perlindungan hak. Namun, apabila dalam praktiknya terjadi eksploitasi, penipuan, atau ketidakjelasan perjanjian, maka akad tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah dan dapat dianggap batil atau fasid (cacat hukum) serta dapat menimbulkan dosa serta tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku.

B. Saran

1. Peningkatan Peran Pemerintah

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat peran dan kapasitas perwakilan diplomatik di luar negeri, terutama di negara-negara penempatan TKI. Hal ini penting agar perlindungan hukum dapat diberikan secara cepat dan tepat saat TKI menghadapi masalah.

2. Edukasi dan Pembekalan TKI

Calon TKI perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi yang memadai tentang hukum dan budaya negara tujuan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai

pekerja migran. Sosialisasi terkait jalur penempatan resmi juga harus ditingkatkan untuk mencegah penempatan ilegal.

3. Kerja Sama Internasional

Pemerintah Indonesia perlu terus menjalin dan memperkuat kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara penempatan untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas dan mengikat bagi para pekerja migran.

4. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam Kontrak Kerja

Kontrak kerja TKI sebaiknya disusun berdasarkan prinsip-prinsip *akad ijarah* (akad sewa jasa) dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan pada transparansi, keadilan, dan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), atau dzalim (kezaliman).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Mohammad dan Muhammad Asrori. *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014

Arifin, Syamsul dan Yoyok Soesatyo. *Pertumbuhan Ekonomi. Tingkat Pengangguran. dan Konsumsi. Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada. 2020

Assegaf, Abd. Rahman. *Pendidikan Tanpa Kekerasan. Tipologi Kondisi. Kasus. dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2015.

Barrowi Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Busyro. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Pranamedia Group. 2019.

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta Kencana. 2020

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

- Departemen Sosial RI. *Kesejahteraan Keluarga*. (Jakarta: CSIS 1995)
- Donogue Pauline dan Jhon Westerman. *Manajing The Human Resourse. Pengelolaan SDM*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Griffin, Emory A. *A First Look at Communicatin Theory*. New York: Mc-Graw Hill. 2012.
- Hardani. *Metode Penelitian*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Jaya, Reni. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Di Luar Negeri Pada Kantor BP3TKI Makassar”. Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis: Makassar. 2014.
- Manululang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra. 1998
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Merisa, Tita. “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Di Luar Negeri (Kasus: Kota Semarang)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro. 2010.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Parwin. Muhammad. *Fungsi Media Rakyat Kalindaqdaq Dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama Islam Di Masyarakat Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene* (Parepare. 2016). h. 91.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
- Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
- Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan: Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: New Elmatera. 2011.
- Rahmany, Sri. ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam’. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 7.1 2018.
- Risqullah, Achmad Aziz. “Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam” . Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2022

- Rizqullah, Achmad Aziz. “Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung. 2022.
- Runtiko, Agus Ganjar. ‘Kajian Literatur Naratif Tiga Pendekatan Teoritis Komunikasi Keluarga’. *Jurnal Common*. 5. 2 (2021)
- Sari, Dian Permata. “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung. 2017
- Satori, Djama'an dan Aan Kamariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Cet. 1; Bandung: Alfabeta. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan. Kesan. dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hari. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cet. ke-37. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Tulusan, Femy M. G. dan Very Y. Londa. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 1.1 2014.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 huruf d Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Wahyudi. *Proposal Skripsi Strategi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja Di Dusun Lombo'na Kabupaten Majene Parepare*. 2019.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. *Introducing Communication Theory. Analysis and Application*. New York: Mc-Graw Hill. 2010.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Kesejahteraan. tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>. (Diakses pada tanggal 06 September 2023)

Yulhendri. Nora Susanti. Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Econosains* 15. 2 2017.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukikibarat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/25/Bck.Brt

Dasar : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare
Nomor : 336/IP/DPM-PTSP/4/2025 tanggal 30 April 2025, Perihal Rekomendasi
Penelitian dengan judul penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TENAGA KERJA BEKERJA DI LUAR NEGERI SERTA IMPLIKASI
TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DILIHAT DARI PERPEKTIF ISLAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat
memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : **MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN**
Tempat/Tgl Lahir : Parepare/30/01/2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Universitas/Lembaga : Unstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Persdah Indah No. 13,Parepare

Untuk : melaksanakan kegiatan penelitian dengan fokus penelitian di Wilayah Kecamatan
Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 s.d 01 Juli 2025
dengan ketentuan bersangkutan dapat melaporkan segala aktifitas kepada pemerintah
setempat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 2 Mei 2025

CAMAT BACUKIKI BARAT



ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19820127 200112 1 003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI

Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125,
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 100/ Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHARUDDIN, S.E
Nip : 197106171992031006
Jabatan : Camat Bacukiki

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam (IAIN) ParePare
Alamat : Jl. Persada Indah No.13, ParePare
Untuk melakukan Penelitian/wawancara dengan judul "**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA KERJA BEKERJA DI LUAR NEGERI, SERTA IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DILIHAT DARI PERSPEKTIF ISLAM**" berdasarkan Izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 336/IP/DPM-PTSP/4/2025 Tanggal 30 April 2025, sejak Tanggal 01 Mei 2025 s.d. 01 Juli 2025.

Demikian surat Rekomendasi ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 April 2025

CAMAT BACUKIKI

H. SAHARUDDIN, SE.

Pembina Tk. I, IV.b

NIP. 197106171992031006



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN
NIM : 18.2200.058
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
SYARIAH
JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TENAGA KERJA BEKERJA DI
LUAR NEGERI SERTA IMPLIKASI TERHADAP
KESEJAHTERAAN KELUARGA DILIHAT DARI
PERSPEKTIF ISLAM

INSTRUMEN WAWANCARA UNTUK TKI

Nama :

Usia :

Alamat :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi faktor utama yang mendorong Anda untuk bekerja di luar negeri?
2. Sejak kapan anda bekerja sebagai TKI?
3. Apakah Anda merasa bahwa bekerja di luar negeri membantu Anda mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri?
4. Menurut anda apa itu jaminan perlindungan hukum TKI?

5. Bagaimana jaminan perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri?
6. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja TKI yang bekerja diluar negeri?
7. Bagaimana Anda memandang masa depan keluarga Anda setelah bekerja di luar negeri? Apakah Anda berencana untuk kembali dan menetap di tanah air atau melanjutkan hidup di luar negeri?
8. Bagaimana pandangan agama Islam dalam hal mencari nafkah di luar negeri? Apakah ada prinsip-prinsip Islam yang mempengaruhi keputusan Anda untuk bekerja di luar negeri?
9. Bagaimana TKI bekerja di luar negeri ditinjau dari perspektif hukum Islam?
10. Apa akibat TKI menjadi tenaga kerja di luar negeri terhadap kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 03 April 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag



ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL QADAR
Tempat&Tanggal Lahir : PAREPARE 18 MEI 1998
Pekerjaan : PEKEBUN
Alamat : SYAMSU ALAM BULU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri, Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Prespektif Islam” Di Kota Parepare Bacukiki Barat Dan Bacukiki.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

04-06-2025

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIRMA SALIMBI
Tempat&Tanggal Lahir : JAMPUS 30 FEBRUARI 1970
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : PADABLO BACUKIKI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri, Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Prespektif Islam" Di Kota Parepare Bacukiki Barat Dan Bacukiki.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

01-06 2025



(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH ALI IMRAN
Tempat&Tanggal Lahir : MALAYSIA 17 MARET 1998
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : BACUKIKI PADAELO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri, Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Prespektif Islam" Di Kota Parepare Bacukiki Barat Dan Bacukiki.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

01-06-2025

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFBAN PRAKASI

Tempat&Tanggal Lahir : PAREPARE 30 JANUARI 1989

Pekerjaan : PEKEBUN

Alamat : JL. MURULSAWATI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri, Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Prespektif Islam" Di Kota Parepare Bacukiki Barat Dan Bacukiki.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

05-06-2025


(AFBAN PRAKASI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMAT

Tempat&Tanggal Lahir : 21 AGUSTUS 1970


Pekerjaan : PEKEBUM

Alamat : LINTAS BRIMOB

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri, Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Prespektif Islam" Di Kota Parepare Bacukiki Barat Dan Bacukiki.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

05-06-2025



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSANT
Tempat&Tanggal Lahir : MALAYSIA 03 MEI 1998
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : BACUKIKI PADAELD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri, Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Prespektif Islam” Di Kota Parepare Bacukiki Barat Dan Bacukiki.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

05 - 06 - 2025

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARMIM S
Tempat&Tanggal Lahir : PAREPARE 30 FEBRUARI 2003
Pekerjaan : PEKEBUN
Alamat : JL. BTM BERIN 61M

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri, Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Prespektif Islam" Di Kota Parepare Bacukiki Barat Dan Bacukiki.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

04-06-2025

(..........)



Ibu Wina Salongi



Bapak Abdul Qadar



Bapak Muh. Ali Imran



Ibu Susanti



Bapak Suharmin



Bapak Afgan Prakasi



Bapak Amat



BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD NUR AMRULLAH AMRAN, lahir di Parepare pada tanggal 30 Januari 2000. Ia merupakan anak dari pasangan Bapak Amran dan Ibu Eyti. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 55 Parepare dan lulus pada tahun 2007. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Parepare dari tahun 2012 hingga 2015, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 2 Parepare pada tahun 2015 dan menyelesaikannya pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Enrekang. Setelah itu, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) MBKM Kampus Merdeka, BAZNAS Barru selama tiga bulan. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (SH), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi ***“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam”***.